

Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit PT. Solusi Tunas Pratama Tbk	Charter of Audit Committee of PT Solusi Tunas Pratama Tbk
Dokumen ini mengatur pedoman dan tata tertib kerja Komite Audit ("Komite") di PT. Solusi Pratama Tbk (STP)	This charter governs the operations of the Audit Committee ("Committee") of PT Solusi Tunas Pratama Tbk (STP).
<b>1. <u>Organisasi (komposisi dan Struktur Keanggotaan)</u></b>	<b>1. <u>Organization (membership structure and composition)</u></b>
a. Anggota Komite ditunjuk dan diangkat berdasarkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris serta dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").	a. Committee members shall be appointed and inducted by the Board of Commissioner through Board of Commissioner meeting resolution and shall be reported to General Meeting of Shareholders ("GMS").
b. Anggota Komite sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota independen, yang terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak Independen atau paling kurang terdiri dari:	b. Committee members shall consist of at least 3 (three) independent members, which consist of an Independent Commissioner and the Independent Party or at least consist as follows:
(i) seorang Komisaris Independen	(i) an independent commissioner,
(ii) dua orang Pihak Independen yang salah satunya memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi.	(ii) two Independent Parties, one of which has expertise in the field of finance or accountancy
c. Komite diketuai oleh Komisaris independen. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite. Anggota Komite wajib memiliki integritas, ahlak dan moral yang baik.	c. Committee shall be chaired by the Independent Commissioner. Members of the Board of Directors are prohibited from assuming the offices of members of the Committee. Member of the Committee shall have good integrity, character and moral.
d. Anggota Dewan Komisaris bukan anggota Komite dapat menghadiri rapat Komite sebagai peninjau yang tidak memiliki hak suara	d. Members of Board of Commissioner who are not Committee members may attend meeting of the Committee as observers with no voting right.

pengambilan keputusan dalam rapat.		
<b>2. Syarat Keanggotaan</b>		<b>2. Members Qualifications</b>
a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.		a. Must be of highest integrity, capability, knowledge, experience, have appropriate educational background and good communication skills.
b. Salah seorang Pihak Independen anggota Komite harus memiliki keahlian dibidang akuntansi atau keuangan.		b. One of Independent Party members of the Committee shall have expertise in financial field.
c. Memiliki pengetahuan memadai untuk membaca dan memahami laporan keuangan.		c. Must have adequate knowledge of reading and understanding financial statements.
d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan pasar modal dan peraturan lainnya.		d. Must have adequate knowledge regarding capital market law and relevant rules and other regulations.
e. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik atau konsultan atau pihak yang memberikan jasa audit dan atau non audit dan atau jasa konsultasi lain dalam 6 (enam) bulan terakhir kepada STP sebelum penunjukannya oleh Dewan Komisaris.		e. Must not have been an officer of public accountant or consultant offices that have provided audit and non audit services and/or other consultant services to STP in the last 6 months prior to being appointed by the Board of Commissioners.
f. Mantan anggota Direksi atau pejabat eksekutif STP atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan STP yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen anggota komite sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) selama 6 (enam) bulan, kecuali		f. Any former members of the Board of Directors and executive officers of STP or parties that have relation with STP that may influence his/her ability to act independently, cannot be an Independent Party as committee member without going through a cooling off period of 6 (six) months. However the above rule shall not be applicable for Independent Commissioner.

Komisaris Independen.	
g. Anggota Komite Audit tidak diperkenankan memiliki saham STP baik secara langsung maupun tidak. Dalam hal anggota Komite memperoleh saham akibat peristiwa hukum maka dalam jangka waktu 6 bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.	g. Members of Committee directly or indirectly shall not own STP shares. In the event that they own shares as a result of legal actions, those shares are to be transferred to other party within 6 months.
h. Anggota Komite dilarang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama.	h. Members of the Committee shall not have relationships resulting from marriage and descendant up to second degree horizontally or vertically with members of, Board of Commissioner, Board of Director of controlling shareholders.
i. Anggota Komite secara langsung maupun tidak langsung, dilarang memiliki hubungan usaha yang signifikan terkait dengan kegiatan usaha STP.	i. Members of the Committee shall not have directly or indirectly significant business affiliated with STP's business activities.
<b>3. <u>Independensi</u></b>	<b>3. <u>Independence</u></b>
a. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	a. Independent Commissioner shall mean a member of the Board of Commissioners having no financial, administrative, share-ownership and/or family relationship with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or controlling shareholders or other relationship of whatsoever nature, which may influence his/her ability to act independently.
b. Pihak Independen adalah pihak di luar STP yang tidak memiliki hubungan	b. Independent Party shall mean parties outside of STP having no financial, administrative, share-

<p>keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</p>	<p>ownership and/or family relationship with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or controlling shareholders or other relationship of whatsoever nature, which may influence his/her ability to act independently.</p>
<p><b>4. <u>Tugas dan Tanggung Jawab</u></b></p>	<p><b>4. <u>Duties and Responsibilities</u></b></p>
<p>A. Komite melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit internal maupun eksternal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.</p>	<p>A. For the purpose of evaluating the adequacy of internal control including the adequacy of financial reporting process, the Committee shall monitor and evaluate the audit planning and implementation follow up of internal and external audit results.</p>
<p>B. Untuk menjamin kepatuhan Perusahaan terhadap Kebijakan Anti-Korupsi dan etika bisnis yang berlaku untuk semua karyawan, direktur, dan setiap orang yang bertindak atas nama Perusahaan atau anak perusahaannya, selama saham Perusahaan terdaftar pada bursa saham, Komite Audit wajib, secara berkelanjutan, (a) mengawasi pelaksanaan, administrasi, penegakan dan pemantauan Program Kepatuhan Anti-Korupsi, termasuk Kebijakan Anti-Korupsi dan Pedoman Operasional bahwa perusahaan telah mengadopsi Kebijakan Anti Korupsi (sebagaimana tercantum dalam Lampiran A piagam ini), (b) mengawasi pengujian periodik dan review dari Program Kepatuhan Anti-Korupsi oleh fungsi audit internal Perseroan, dan (c) melakukan penilaian yang tepat dari semua transaksi afiliasi secara berkelanjutan dan review dan, bila diperlukan, menyetujui potensi benturan kepentingan.</p>	<p>B. For the purposes of ensuring the observation and compliance by the Company of the Anti-Corruption policies and business ethics applicable to the employees, officers, directors and anyone acting on behalf of the Company or its subsidiaries, for so long as the shares of the Company are listed or quoted on any stock exchange, the Audit Committee shall, on an ongoing basis, (a) oversee the implementation, administration, enforcement and monitoring of the Anti-Corruption Compliance Program, including the Anti-Corruption Policy and Operational Guidelines that the company has adopted (as set forth in Annex A to this charter), (b) oversee the periodic testing and review of the Anti-Corruption Compliance Program by the Company's internal audit function, and (c) conduct an appropriate review of all related party transactions on an ongoing basis and review and, where appropriate, approve potential conflicts of interest.</p>

<p>C. Komite Audit harus menunjuk seorang manajer senior sebagai "Compliance Manager" Perusahaan untuk melaksanakan, mengelola, menegakkan dan memantau Program Kepatuhan Anti-Korupsi. Compliance Manajer wajib melaporkan secara langsung kepada Komite Audit.</p>	<p>C. The Audit Committee shall appoint a senior manager as the 'Compliance Manager' of the Company to implement, administer, enforce and monitor the Anti-Corruption Compliance Program. The Compliance Manager shall report directly to the Audit Committee.</p>
<p>D. Komite bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi:</p>	<p>D. The Committee is to provide professional and independent advice to Board of Commissioners regarding reports or matters submitted to the Board of Commissioners by the Board of Directors, and are to identify matters that require Board of Commissioners attention that includes:</p>
<p>a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.</p>	<p>a. Prepare annual activities plan to be approved by Board of Commissioner;</p>
<p>b. Melakukan penelaahan informasi keuangan yang akan dikeluarkan STP seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya dan meyakinkan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.</p>	<p>b. Review and assess STP's to be released financial information such as financial statement, projections and other financial information and ensuring the suitability of those information with the prevailing accounting standards.</p>
<p>c. Menganalisa ketaatan STP terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan STP.</p>	<p>c. Analyze STP's compliance with capital market regulations and all other regulation applicable related to the STP's activities.</p>
<p>d. Menganalisa rencana kerja dan pelaksanaan pemeriksaan oleh satuan kerja audit internal.</p>	<p>d. Analyze Internal Audit's audit plan and its implementation.</p>
<p>e. Menganalisa efektifitas fungsi satuan kerja internal audit dan akuntan publik.</p>	<p>e. Analyze the effectiveness of the internal audit unit and external auditors.</p>

<p>f. Menganalisa independensi dan objektivitas Kantor Akuntan Publik (“KAP”) serta kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.</p>	<p>f. Analyzes the independency and objectivity of STP’s public accountant and also the compatibility of the audit performance by public accountant office with generally accepted audit standards.</p>
<p>g. Menganalisa kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP untuk memastikan semua resiko penting telah dipertimbangkan.</p>	<p>g. Analyze the adequacy of audit performed by public accountant to ensure all significant risks have been considered.</p>
<p>h. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern dan KAP, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>h. Monitor and evaluate the implementation of Board of Director follow up on findings of the internal audit unit and public accountant results, in order to give recommendation to the Board of Commissioner.</p>
<p>i. Komite wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan KAP kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, serta memastikan pelaksanaan audit oleh akuntan publik sesuai dengan standar audit yang berlaku.</p>	<p>i. The Committee shall give recommendations regarding the appointment of public accountant office to the Board of Commissioner for further submission to GMS, and verify compliance audits by public accountants in accordance with prevailing auditing standards.</p>
<p>j. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas tuntutan yang timbul terkait dengan STP.</p>	<p>j. Analyze and report to Board of Commissioner and claim related to STP.</p>
<p>k. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi STP yang dimilikinya.</p>	<p>k. Maintain confidentiality of all documents, data and information of the STP.</p>
<p>l. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite sebagaimana disetujui oleh Dewan Komisaris.</p>	<p>l. Prepare, review and update periodically Committee’s Charter as approved by the Board of Commissioners.</p>
<p>m. Menyelenggarakan dan</p>	<p>m. Conduct or authorize</p>


<p>memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi dalam ruang lingkup tugasnya, jika diperlukan.</p>	<p>investigations into any matter within its scope, if necessary.</p>
<p>n. Menjalinkan kerjasam dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak eksternal lainnya yang memberikan saran kepada Komite atau memberi pengarahan sehubungan dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari para karyawan dan para karyawan diminta agar bekerja sama untuk memenuhi permintaan komite.</p>	<p>n. Retain outside counsel, accountants or others to advise the Committee or assist in the conduct of an investigation, seek any information it requires from employee, and all of employee are requested to cooperate with Committee's request.</p>
<p>o. Pelaksanaan proses yang sesuai untuk memantau Program Kepatuhan Anti-Korupsi, dengan keterlibatan Compliance Manajer, fungsi audit internal, dan auditor eksternal Perusahaan, sebagaimana diperlukan.</p>	<p>o. Implementation of appropriate processes to monitor the Anti-Corruption Compliance Program, with the involvement of the Compliance Manager, the internal audit function, and the Company's external auditors, as appropriate.</p>
<p>p. Menerapkan praktek dan prosedur pajak tertentu. Perusahaan wajib mengadopsi kebijakan dan prosedur pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran B, dan setiap perubahan Lampiran B hanya dapat dilakukan oleh amandemen terhadap Piagam ini.</p>	<p>p. Implement certain tax practices and procedures. The Company shall adopt the tax policies and procedures set out in Annex B hereto, and any amendments to Annex B may only be made by amendment to this charter.</p>
<p>q. Perusahaan wajib mendapatkan dan tetap memberlakukan polis asuransi terhadap tanggung jawab Dewan Komisaris. Komite Audit wajib menyetujui adopsi, atau perubahan polis asuransi tersebut.</p>	<p>q. The Company shall obtain and keep in effect a commissioners liability insurance policy. The Audit Committee shall approve the adoption of, or changes to such insurance policy.</p>
<p><b>5. <u>Wewenang Komite Audit dan Pelaksanaanya</u></b></p>	<p><b>5. <u>Audit Committee Authorities and the Performance of its Authorities</u></b></p>

<p>a. Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang, karyawan, dana, aset serta sumber daya lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.</p>	<p>a. The Committee is authorized to have full, unlimited and free access of information regarding employees, fund, asset and other resources related to the implementation of its duties and responsibilities; <u>provided</u> that the Committee shall only use reasonable funds in implementing its duties and responsibilities.</p>
<p>b. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite akan bekerjasama dengan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), dan unit-unit lainnya yang dipandang perlu.</p>	<p>b. In performing its authorities, the Committee shall cooperate with Internal Audit Unit (SKAI) and other units deemed necessary.</p>
<p><b>6. <u>Etika Kerja</u></b></p>	<p><b>6. <u>Work Ethics</u></b></p>
<p>Setiap anggota komite harus tunduk kepada pedoman perilaku, kode etik dan peraturan perusahaan yang berlaku di STP.</p>	<p>Every member of the Committee should follow the code of conduct, code ethics and company regulations that applies in STP.</p>
<p><b>7. <u>Rapat</u></b></p>	<p><b>7. <u>Meeting</u></b></p>
<p>a. Komite akan menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan sama dengan ketentuan rapat Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar STP.</p>	<p>a. Committee shall meet as it deems necessary in accordance with meeting requirements of the Board of Commissioner as determined in the STPs' Articles of Association.</p>
<p>b. Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh seluruh anggota termasuk Wakil Komisaris Utama Independen sebagai ketua Komite.</p>	<p>b. Meetings of the Committee can only be convened it attended by the total number of members including Independent Vice President Commissioner as the chairman of the Committee.</p>
<p>c. Keputusan rapat komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.</p>	<p>c. The adoption of resolutions of meeting of the Committee shall be done amicably. In case amicable deliberation cannot be reached, majority vote casting shall do the adoption of resolutions.</p>
<p>d. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite, yang</p>	<p>d. Committee meeting shall be chaired by Committee chairman, who</p>



menjabat sebagai Komisaris Independen.	shall be the Independent Commissioner.
e. Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.	e. The resolutions of meetings of the Committee must be drawn up in minutes of meetings and properly documented.
f. Komite Audit dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite, dengan ketentuan semua anggota komite telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.	f. The Audit Committee are able to adopt the decision without conducting Committee Meeting, by informing all the members of committee in writing and all members are approved the proposal submitted by signing the circular resolution. The decision made has the same legal authority with the decision made in Committee Meeting.
<b>8. <u>Risalah Rapat dan Laporan</u></b>	<b>8. <u>Minutes of Meeting and Reports</u></b>
a. Risalah setiap rapat akan disimpan dan didistribusikan kepada setiap anggota Komite, anggota Dewan Komisaris yang tidak menjadi anggota Komite dan Sekretaris Perusahaan.	a. Minutes of each meeting will be kept and distributed to each member of the Committee, members of the Board of Commissioners who are not members of the Committee and Corporate Secretary.
b. Ketua Komite / Komite akan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris dari waktu ke waktu atau jika diminta oleh Dewan Komisaris.	b. The Chairman of the Committee/Committee will report to the Board of Commissioners from time to time or whenever so requested by the Board of Commissioners.
<b>9. <u>Tanggung Jawab Pelaporan</u></b>	<b>9. <u>Reporting Responsibilities</u></b>
a. Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugasnya secara berkala sekurang-	a. The Committee is responsible to the Board of Commissioners on the implementation of its duties periodically for at least 3 months (quarterly) to report

kurangnya 3 bulan sekali (triwulanan) akan melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan Komisaris.	its work to the Board of Commissioners.
b. Komite membuat Laporan Komite Audit yang dimuat pada Laporan Tahunan, yang antara lain memuat :	b. The Committee must prepare an audit Committee report which is stipulated in the Annual Report related to:
(i) Pelanggaran yang dilakukan oleh STP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika ada.	(i) Violations by STP of prevailing rules and regulations, if any.
(ii) Kekeliruan/kesalahan dalam penyiapan laporan keuangan, pengendalian internal dan independensi akuntan publik, jika ada.	(ii) Errors, mistakes in preparing the financial statements, internal control of the public accountant, if any.
<b>10. Masa Tugas</b>	<b>10. Term of Office</b>
a. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa tugas anggota Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.	a. Term of office of Audit Committee members is not allowed to be more than term of office of Board of Commissioner as regulated under the Article of Association and can be reappointed for the subsequent period.
b. Apabila Ketua Komite atau anggota Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya, maka Dewan Komisaris akan menunjuk dan mengangkat Ketua Komite atau anggota Komite lain untuk menggantikannya.	b. If Committee Chairman or member of audit committee resigns before his/her term of office, than the Board of Commissioner shall appoint another Chairman or Committee member to replace them.
c. Apabila masa jabatan anggota Komite Audit, telah berakhir dan berdasarkan ketentuan tidak memungkinkan untuk diangkat kembali, sementara pada saat yang bersamaan, Dewan Komisaris belum menunjuk anggota Komite Audit yang baru, maka	c. If the term of office of audit committee's member has ended and not possible to be reappointed, while at the same time BOC has not eligible yet to appoint member of audit committee, therefore the former audit committee membership will be extended until the BOC is eligible to appoint new audit committee member.

keanggotaan Komite Audit yang lama akan diperpanjang sampai Dewan Komisaris menunjuk anggota Komite Audit yang baru.	
<b>11. Kebijakan Anti Korupsi dan Pedoman Operasional</b>	<b>11. <u>Anti-Corruption Policy and Operational Guidelines</u></b>
Kebijakan Anti-Korupsi dan Pedoman Operasional (berlaku untuk karyawan, petugas, direktur, dan setiap orang yang bertindak atas nama Perusahaan atau anak perusahaan) ditetapkan dalam lampiran A piagam ini. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (B) di atas, Komite akan mengawasi pelaksanaan, administrasi, penegakan dan pemantauan Kebijakan Anti-Korupsi dan Pedoman Operasional. Setiap perubahan Kebijakan Anti-Korupsi dan Pedoman Operasional hanya dapat dilakukan oleh amandemen terhadap piagam ini.	The Anti-Corruption Policy and Operational Guidelines (applicable to the employees, officers, directors and anyone acting on behalf of the Company or its subsidiaries) are set forth as Annex A to this charter. As set forth in Article 4(B) above, the committee shall oversee the implementation, administration, enforcement and monitoring of the Anti-Corruption Policy and Operational Guidelines. Any changes to the Anti-Corruption Policy and Operational Guidelines may only be made by amendment to this charter.
Komite wajib melakukan review atas Pedoman ini sekurang-kurangnya 1 tahun sekali dan melakukan usulan perubahannya apabila diperlukan.	The committee are required to conduct a review of this charter at least once a year and to propose any amendments if necessary.
Komite wajib melakukan self assesment tentang efektivitas dari Komite, sekurang-kurangnya 1 tahun sekali.	The committee are required to conduct self assessment of the effectiveness of the committee, at least once a year.
Pedoman Tata Kerja ini ditetapkan di Jakarta, dan akan berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani yaitu tanggal 11 April 2013.	This Charter stipulated in Jakarta, and valid since its signed, dated on April 11 <sup>th</sup> , 2013.
Menyetujui Approved By  <hr/> Erry Firmansyah Ketua Komite Audit/Chairman of the Audit Committee	